



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **"Pengugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.Painen, tempat tinggal Kota Sngkawang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : XXXXXXXXXX, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Mei 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Seu Bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, lahir 1 Maret 2003, ANAK 2, lahir 3 Januari 2007 dan ANAK 3, lahir 4 September 2009, anak yang pertama ikut dengan ibu Tergugat, sedangkan anak yang ke dua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sudah mulai dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulanginya subuh dinihari bahkan pernah tidak pulang dalam beberapa hari;;
6. Bahwa, selain masalah tersebut di atas,Tergugat juga sering gontaganti pacar dan yang terakhir berpacaran dengan perempuan bernama Desi, selain itu Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga, bahkan tidak jarang menjambak rambut Penggugat dan juga mendorong Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar meninggalkan kebiasaan yang kurang terpuji tersebut akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat;
9. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Desember 2015 karena Penggugat mengingatkan tergugat tentang pemakaian narkoba, yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat terseut di atas;
10. Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak untuk kembali, akan tetapi Penggugat tidak bersedia mengingat sikap tergugat yang tidak pernah mau berubah;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator ARSYAD, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugat 1 sampai 3 serta membantah selebihnya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil posita 4 tidak benar, yang benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dirasa tetap harmonis sampai sekarang, tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, posita 5 tidak benar, yang benar Tergugat suka keluar malam karena tuntutan pekerjaan;
- Bahwa, posita 6 tidak benar, yang benar Tergugat banyak punya kenalan, suka berkumpul dengan laki-laki juga perempuan termasuk XXXX, karena tuntutan pekerjaan, serta tidak benar Tergugat sebagai pengguna Narkoba;
- Bahwa, posita 7 tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan seperti demikian;
- Bahwa, posita 8 tidak benar, Penggugat tidak pernah mengingatkan Tergugat;
- Bahwa, posita 9 tidak benar, Tergugat tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa, posita 10 juga tidak benar, Tergugat merasa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum berpisah;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatnya posita 4, karena Tergugat pernah tinggal di kosan selama 4 bulan, padahal Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugatnya posita 5, karena hampir setiap malam Tergugat keluar rumah;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugat 6, karena Penggugat pernah menemukan sms dari XXXX yang menyatakan minta dijemput Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugat 7;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugat 8, karena Tergugat pernah bersama teman-teman di rumah menggunakan obat, bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk mencoba, namun ditolak;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,ketika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, menendang dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa, menurut informasi Penggugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menggunakan obat jenis sabu, dan suka berpacaran dengan perempuan lain, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan obat dimaksud;;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat kediaman di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu, sebab saksi adalah kakak ipar Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 tahun yang lalu sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam, penyebab lain menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat suka menggunakan narkoba dan suka berpacaran dengan perempuan lain ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa disamping itu Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Marketing Honda), bertempat kediaman di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah reman kerja Tergugat sejak tahun 2011 lalu ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Tergugat pernah bercerita kepada saksi yang mengatakan rumah tangganya sedang bermasalah;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan Tergugat suka keluar malam dikarenakan tuntutan pekerjaan sebagai Debt Collector (penagih hutang) kredit motor, biasa Tergugat lakukan dalam 1 bulan 10 kali keluar malam, terkadang sampai pulang subuh, terkadang nginap di rumah saksi;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui penyebab lain ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 bulan yang lalu ;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (marketing Yamaha), bertempat kediaman di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, saksi adalah rekan kerja Tergugat sejak tahun 2008 lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuiin tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi menyakini antara Penggugat dan Tergugat pasti ada masalah, karena dalam proses perceraian;
- Bahwa, saksi membenarkan Tergugat dalam 1 minggu terkadang sampai 3 kali keluar malam, karena tuntutan pekerjaan, adapun hal lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, karena beberapa hari yang lalu saksi mengantar Tergugat pulang ke rumahnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan mengikuti kehendak Penggugat serta keduanya mohon putusan;

Bahwa, kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator ARSYAD, S.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 25 Februari 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis terlebih dahulu akan memeriksa hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P.) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P.) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 Mei 2003 dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada intinya tujuan gugatan Penggugat adalah mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan hal-hal pada pokoknya Tergugat membantah dalil yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta pada awalnya menyatakan tidak bersedia menceraikan Penggugat dengan alasan masih menyayangi Penggugat, namun akhirnya dalam sidang kesimpulan Tergugat menyatakan “mengikuti kehendak Penggugat”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadirkan saksi-saksi sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga sementara Tergugat juga telah menghadirkan 2 saksi yang merupakan rekan kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Penggugat di persidangan di dapat fakta saksi-saksi tersebut pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan seperti memukul, menendang dan menjambak rambut Penggugat, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sementara saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak satupun yang melihat atau mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah sekitar 2 bulan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup rukun kembali dan perpisahan ini diawali dengan kepergian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, keadaan demikian menurut penilaian Majelis merupakan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak bersedia lagi hidup bersama, disamping itu Tergugat dalam kesimpulan terakhir menyatakan “mengikuti saja kehendak Penggugat”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti demikian Majelis menilai rumah tangga yang seharusnya diikat dengan ikatan batin antara suami isteri untuk menjamin dan melestarikan rasa aman, tentram, harmonis, mawaddah wa rahmah ternyata telah hilang dari kehidupan Penggugat dan Tergugat. Dengan adanya keinginan Penggugat sebagai isteri untuk melepaskan ikatan batin tersebut, maka dianggap antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertikaian yang terus menerus serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, dan apabila tetap dipaksakan rukun menurut hemat Majelis akan berdampak tidak baik terhadap salah satu pihak sekaligus telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah “

Serta disebutkan pula dalam kitab Ghoyatul Marom berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini disepakati dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari **Jum'at**, tanggal 15 April 2016

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., putusan mana dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadhil akhir 1437 H, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. dan Arsyad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag.M.Ag.

Drs. Sanusi

TTD

2. Arsyad, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M.Noviar Ach.H.S.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	70.000
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	70.000
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 231.000

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0060/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)